



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 133 / 700/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Pariaman perlu dibentuk satuan tugas pelaksana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2010 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2021;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. memfasilitasi pembentukan satgas SPIP tingkat SOPD;
 2. melakukan sosialisasi dan mendampingi satgas SPIP SOPD dalam implementasi SPIP pada SOPD;
 3. melakukan pendampingan untuk percepatan penyelesaian dokumen terkait penerapan SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pariaman;
 4. melakukan evaluasi terhadap dokumen RTP tahun 2020 dan 2021 masing-masing SOPD;
 5. memantau Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pariaman pada satuan kerja yang menjadi bimbingannya;

- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman dan diberikan Honor dengan besaran sebagai berikut :
- a) Pembina : Rp. 1.400.000,- /semester
 - b) Wakil Pembina : Rp. 1.300.000,- / semester
 - c) Kordinator : Rp. 1.200.000,- / semester
 - d) Penanggungjawab : Rp. 1.100.000,- / semester
 - e) Sekretaris : Rp. 1.000.000,- / semester
 - f) Anggota Satgas : Rp. 900.000,- / semester
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 DPA Inspektorat Kota Pariaman Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan nomor rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 April 2021


WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM Kota Pariaman	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / IGL
SEKDAK PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 133 /700/2021

TANGGAL : 16 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyudin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Yota Balad, S.STP,M.Si	Inspektur Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Drs. Erpan Sayuti, MM	Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman	Sekretaris
6.	Syofinar, SH	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
7.	Yulia Hariati, SE, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
8.	Drs. Dian Amalius	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
9.	Asnizar, SE, MM	Auditor Madya	Anggota
10.	Don Suherta, SE, M.Si	Pengawas Pemerintahan Madya	Anggota
11.	Sari Syafrin,SH	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	Anggota
12.	Wetra Hendrayati, SE	Kasubag Adm. Umum dan Keuangan	Anggota
13.	Jefrizon, SE	Auditor Muda	Anggota
14.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Anggota
15.	Yance Nurfia Ningsih, SST, M.Si	Auditor Muda	Anggota
16.	Dewi Hendramiati, SE,MM	Auditor Muda	Anggota
17.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda	Anggota
18.	Mairizal, ST, M.Si	Auditor Muda	Anggota
19.	Silfira, A.Md	Fungsional Umum	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG. HUKUM & HAM	27/4.21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR